



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 3  
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk meningkatkan motivasi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur elenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon di luar gaji dan tunjangan.
11. TPP Statis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan jenjang jabatannya dengan besaran 60% (enam puluh persen) dari total tunjangan.
12. TPP Dinamis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran pegawai melalui hasil rekapitulasi kehadiran kerja pegawai dan pelaksanaan laporan kinerja harian dengan besaran 40% (empat puluh persen) dari total tunjangan.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

19. Pejabat Penilai Kinerja Pegawai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pengawas atau pejabat lainnya yang diberi pendelegasian kewenangan.
20. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
21. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
22. Pejabat adalah PNS yang diangkat untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah atau Wali Kota yang berhalangan melaksanakan tugas karena tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan jabatan tersebut.
23. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
24. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
25. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku kerja.
26. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
27. Validasi Aktivitas Harian adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
28. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
29. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.

30. Prestasi Kerja adalah perolehan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah suatu organisasi.
31. Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas yang berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
32. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki ketrampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
33. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.
34. Alasan sah adalah alasan yang dapat diterima dengan akal sehat, antara lain karena kondisi yang mendesak, ancaman, keterpaksaan atau kondisi lain diluar kemampuan yang bersangkutan.
35. Aplikasi kehadiran adalah sistem informasi manajemen kehadiran pegawai yang terintegrasi secara elektronik dengan menggunakan alat rekam mesin sidik jari.
36. Cuti Pegawai yang selanjutnya disebut dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
37. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan baik melalui program mandiri maupun *sponsorship*.
38. PNS yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
39. PNS yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
40. Tugas Belajar Berkelanjutan adalah tugas belajar yang diberikan kepada PNS secara berturut-turut

paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.

41. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas belajar yang diberikan kepada PNS melalui pembiayaan sendiri.
42. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
43. Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
44. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
45. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang daerah.
46. Terlambat yang selanjutnya disingkat TL adalah datang tidak tepat waktu atau lewat waktu dari waktu sesuai dengan jam kerja yang ditentukan.
47. Pulang Cepat yang selanjutnya disingkat PC adalah pulang tidak sesuai dengan waktu jam kerja yang ditentukan.
48. Masuk Tanpa Absen yang selanjutnya disingkat MTA adalah masuk kerja pada hari kerja tapi tidak melakukan absensi menggunakan mesin sidik jari atau melalui aplikasi absensi sampean.
49. Pulang Tanpa Keterangan yang selanjutnya disingkat PLTK adalah tidak melakukan absensi menggunakan mesin sidik jari atau melalui aplikasi absensi sampean pada saat pulang kerja.

50. Tidak Hadir Kerja yang selanjutnya disingkat THK adalah keadaan tidak masuk kerja pada hari kerja.

2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB IIIA

#### KETENTUAN PEMENUHAN HARI DAN JAM KERJA

3. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

- (1) Ketentuan waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja didasarkan pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota atau jam kerja khusus yang berlaku pada Unit Pelayanan Teknis.
- (2) Absensi dilakukan di perangkat daerah menggunakan mesin sidik jari atau melalui aplikasi absensi Sampean di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (3) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran menggunakan mesin sidik jari atau melalui aplikasi absensi sampean sebagai dasar penghitungan TPP Dinamis.
- (4) Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus melampirkan:
  - a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter bagi Pegawai yang melaksanakan izin karena sakit atau cuti sakit; dan
  - b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) TPP statis dan TPP dinamis diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. secara bulanan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. TPP statis diberikan bersamaan dengan pemberian gaji untuk TPP Statis.
  - c. TPP dinamis paling lambat tanggal 20 bulan berjalan, dengan ketentuan:
    1. Kinerja harian sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
    2. Kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen).
  - d. besaran pembayaran TPP dinamis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian TPP statis dan TPP dinamis tidak diberikan bagi:
  - a. pegawai yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsung;
  - b. pegawai yang diberhentikan untuk sementara;
  - c. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
  - e. pegawai yang ditugaskan pada lembaga atau organisasi di luar pemerintah.
  - f. pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
  - g. pegawai yang berstatus tersangka dan ditahan;
  - h. pegawai yang berstatus terdakwa atau terpidana;

- i. pegawai yang mengambil cuti besar melahirkan anak yang keempat dan seterusnya;
  - j. pegawai yang mengambil cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - k. pegawai yang memiliki tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja dibawah 50% (lima puluh persen);
  - l. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif;
  - m. pegawai yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS; dan
  - n. pegawai yang menjabat Kepala Desa atau Plt. Kepala Desa yang dibebaskan tugas.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kembali pada Pegawai dengan ketentuan:
- a. memiliki surat pernyataan melaksanakan tugas;
  - b. pengaktifan kembali;
  - c. selesai menjalankan masa cuti;
  - d. surat perintah pemberhentian penyidikan dari kepolisian serta putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pegawai tidak bersalah;
  - e. memiliki tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja diatas 50% (lima puluh persen);
  - f. selesai menjalankan hukuman disiplin;
  - g. telah melaporkan LHKPN;
  - h. selesai menjalankan Tugas sebagai Plt. Kepala Desa Atau Kepala Desa atau jabatan lain yang sejenis;
  - i. selesai menjalankan tugas pada lembaga atau organisasi di luar pemerintah atau jabatan lain yang sejenis;

- (4) Pengurangan TPP dinamis diberlakukan bagi:
- a. pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, atau Tugas Belajar Biaya Mandiri yang dibebaskan tugas, hanya diberikan TPP Statis sebesar 60% (enam puluh persen) sejak tanggal surat Keputusan Tugas Belajar;
  - b. pegawai yang mengambil cuti sakit atau cuti melahirkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dalam satu tahun dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari dari TPP dinamis;
  - c. pegawai yang mengambil cuti besar untuk keperluan keagamaan ke-2 (dua) atau lebih dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari dari TPP dinamis;
  - d. pegawai yang mengambil cuti besar untuk keperluan lainnya dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari dari TPP Dinamis;
  - e. pegawai yang terkena hukuman disiplin diberlakukan pengurangan TPP pada bulan berikutnya dihitung mulai tanggal pemberlakuan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pemotongan TPP statis dan TPP dinamis sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan untuk hukuman tingkat ringan.
    2. Pemotongan TPP statis dan TPP dinamis sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan untuk hukuman tingkat sedang.
    3. Pemotongan TPP statis dan TPP dinamis sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan untuk hukuman tingkat berat.
- (5) Pegawai yang memiliki tanggungan penyelesaian TGR, dikenai pengurangan TPP untuk pembayaran TGR sebesar tuntutan ganti rugi sesuai dengan

kesepakatan antara yang Pegawai bersangkutan dengan Tim Inspektorat yang tertuang dalam Surat Pernyataan/Kesepakatan.

- (6) Bagi PPPK yang diangkat Tahun 2023 dan seterusnya tidak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai.

5. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pegawai Wajib menginput laporan kinerja harian melalui aplikasi SIMPEG.
- (2) Verifikasi laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh verifikatur yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan rentang kendali pekerjaan ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- (3) Jam kerja efektif dalam pengisian laporan kinerja harian sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Jam, Per Minggu (2250 Menit) Minimum perhari 5,5 (lima koma lima) jam (330 Menit).
- (4) Perhitungan TPP kinerja dihitung berdasarkan persentase capaian kinerja bulan berjalan dikalikan dengan nilai TPP kinerja.
- (5) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar hari kerja dapat dihitung sebagai kinerja dengan melampirkan bukti dukung dari Pimpinan Kepala Perangkat Daerah pada aplikasi LKH.

6. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

- (1) Pegawai yang wajib lapor harta kekayaan LHKPN dan LHKASN, melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pegawai yang wajib lapor harta kekayaan LHKPN tidak melapor dikenai sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.
- (3) Pegawai yang wajib lapor harta kekayaan LHKASN tidak melapor dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP pegawai setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang mengalami perubahan jabatan berdasarkan keputusan Wali Kota berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebelum tanggal 15 (lima belas), hasil penghitungan TPP untuk jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya; dan
  - b. setelah tanggal 15 (lima belas), hasil penghitungan TPP bulan berikutnya masih tetap menggunakan penghitungan TPP jabatan lama dan penghitungan pembayaran TPP untuk jabatan baru, dibayarkan 2 (dua) bulan berikutnya.
- (3) PNS yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator yang merupakan peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional diberikan TPP yang besarnya sama dengan TPP jabatan administrasi sebelumnya.
- (4) Pejabat fungsional atau pelaksana yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator diberikan TPP yang besarnya sama dengan TPP jabatan sebelumnya dan menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua

puluh persen) dari TPP pada Sub Koordinator yang diampu.

- (5) PNS yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator pada unit kerjanya sekaligus ditunjuk sebagai Sub Koordinator pada unit kerja lain, diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dan TPP pada Sub Koordinator unit kerja lainnya.
- (6) Bagi Pegawai yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan diberikan TPP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Bagi Pegawai yang bekerja pada Unit Kerja/UPTD/Unit Organisasi Bersifat Khusus/Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang sudah menerapkan BLUD penuh maupun BLUD bertahap diberikan TPP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pegawai yang meninggal dunia, diberikan TPP pada bulan berikutnya sebesar TPP yang diterima pada bulan sebelumnya.
- (9) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 25 ayat 1 (satu) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP statis berdasarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dan TPP dinamis sebesar 40% (empat puluh persen), dibayarkan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Perangkat Daerah wajib membuat dan mengusulkan daftar usulan pemberian, pengurangan dan pemberhentian TPP kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang

keuangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;

- b. kebenaran daftar usulan pemberian dan pemberhentian TPP menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah masing-masing, dan apabila terjadi kesalahan dalam pengajuan daftar usulan TPP, segera melakukan pembetulan ralat dan segera diajukan kembali melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- c. pengajuan daftar usulan pemberian, pengurangan dan pemberhentian TPP dari masing-masing pengelola kepegawaian Perangkat Daerah kepada pembuat daftar gaji Perangkat Daerah untuk diajukan ke Perangkat Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan setelah diverifikasi oleh verifikatur Perangkat Daerah paling lambat pada tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah menerima daftar usulan pemberian, pengurangan dan pemberhentian TPP sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya segera menerbitkan Surat Penyediaan dan Pencairan Dana;
- e. pembayaran TPP bagi Pegawai di setiap Perangkat Daerah diterima paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan; dan
- f. pengajuan daftar usulan TPP wajib melampirkan hasil rekapitulasi kehadiran, daftar hadir manual dan surat keterangan ketidakhadiran

sebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan sistem aplikasi.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Atasan langsung dan atau pegawai yang ditunjuk sebagai verifikatur yang tidak melakukan penilaian kinerja terhadap bawahannya atau yang menjadi tanggung jawab penilaiannya tidak diberikan TPP.
- (2) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Pejabat diberikan TPP pegawai tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
  - a. pejabat setingkat pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Pejabat menerima TPP pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pegawai yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan
  - b. pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Pejabat hanya menerima TPP pegawai pada Jabatan TPP pegawai yang tertinggi.
- (4) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Pejabat, dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Pejabat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA CIREBON,

Ttd

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
Pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


Ttd

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Legal Department of Cirebon City Government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON' around the top edge, 'SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON' around the bottom edge, and 'BAGIAN HUKUM' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. The signature appears to be 'Fery Djunaedi'.

FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002